



**PUTUSAN**

**Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xx Tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir xxx, tempat tinggal di Kampong xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam, sebagai Pemohon;

**melawan**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xx Tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir xxx, tempat tinggal di Kampong xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 19 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Status Pemohon sewaktu melangsungkan perkawinan adalah xxxxxxxxxxxx sedangkan status Termohon adalah xxxxxxxxxxxx.

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri Sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 18 Mei 2010, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/01/V/2010.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sampai dengan sekarang.

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dkhul), dan tidak dikaruniai keturunan/anak.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak tanggal xxxxxxxxxxxx, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, yang disebabkan :

1. Termohon Menikah Lagi
2. Sering Bertengkar
3. Sering Terjadi Percekcokan

6. Bahwa puncak pertengkaran dan peselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada kesepahaman.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki dan di damaikan oleh pihak keluarga dan famili, Namun tidak berhasil.

8. Selama kami berumah tangga sebagai Suami Isteri, kami telah memiliki harta bersama yaitu :

- a. 1 Unit Rumah ukuran 6 M x 24 M
- b. Tanah dengan ukuran 6 M x 30 M

Kedua harta bersama tersebut terletak di Jl. xxxxxxxxxxxx Kampung xxxxxxxxxxxx.

- c. Emas sebanyak xxxxxxxxxxxx dan uang di Bank sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx

- d. 1 Toko di xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam

Halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majels Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim yang bersidang adalah Hakim Tunggal dikarenakan hakim yang lainnya sedang dinas luar, oleh karena itu persidangan tersebut dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui **mediasi** terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan penetapan Hakim telah menentukan Fadhilah Halim, S.HI, M.H, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut di atas tanggal 28 Nopember 2019 para pihak telah melakukan mediasi, dan telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut :

#### Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri sengketa sebagian objek tuntutan secara musyawarah dan kekeluargaan selain pokok perkara perceraian.

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa selama perkawinan Para Pihak telah memperoleh sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx Kampung xxxxxxxxxxxx yang saat ini ditempati oleh Pihak Kedua.

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama setuju pembagian dari harta bersama pada Pasal 2 tersebut di atas adalah berupa uang sejumlah xxxxxxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxx rupiah) yang akan diserahkan langsung dari Pihak Kedua.

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama setuju dan tidak keberatan uang sejumlah tersebut pada Pasal 3 di atas diserahkan secara 2 (dua) kali angsuran yaitu angsuran pertama sejumlah xxxxxxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxx rupiah) setelah terbitnya Akta Cerai Para Pihak, dan angsuran kedua sejumlah xxxxxxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxx rupiah) pada bulan xxxxxxxxxxxx.

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama akan mencabut posita mengenai masalah harta bersama dalam permohonan Cerai Talaknya pada persidangan berikutnya.

## Pasal 6

Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau mengganggu gugat satu sama lain setelah Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat.

## Pasal 7

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati (Pokok Perkara) kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam ditanggung oleh Pihak Pertama.

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan yaitu mengenai posita harta bersama pada poin 8, Pemohon menyatakan mencabutnya;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, Termohon menyampaikan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 4 dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa pada poin 5 dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa pada poin 5.1 dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah karena Pemohon tidak suka dengan anak bawaan Termohon;
- Bahwa pada poin 5.2 dan 5.3 dalil permohonan Pemohon adalah benar dikarenakan sebab pada poin 5.1 yaitu Pemohon tidak menyukai anak bawaan Termohon;
- Bahwa pada poin 6 dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun xxxxxxxxxxxx, sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa meskipun jawaban Termohon tidak dapat didengar, oleh karena perkara *aguo* adalah perceraian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus



aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P;

**B. Saksi:**

**1.** xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai xxxxxxxxxxxx lebih kurang xxxxxxxxxxxx tahun yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah menikah sudah lebih dari xxxxxxxxxxxx tahun yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, saat menikah status Pemohon adalah xxxxxxxxxxxx dan status Termohon adalah xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar xxxxxxxxxxxx tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya dari cerita Pemohon;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena anak bawaan Termohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar xxxxxxxxxxxx yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai atau belum;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

**2.** xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga lebih kurang xxxxxxxxxxxx tahun yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah merupakan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat menikah status Pemohon adalah xxxxxxxxxx dan status Termohon adalah xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar xxxxxxxxxx tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena anak bawaan Termohon pada saat menikah tidak mau pindah ke kamar belakang dan hanya mau memakai kamar Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar xxxxxxxxxx tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun dalam hal ini Termohon tidak ada mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Hakim **memutus** perkara ini dengan mengabulkan permohonannya, begitupun dengan Termohon telah pula didengar kesimpulannya yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar relaas panggilan kepada Termohon dan terbukti Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang menyatakan memberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dengan catatan jika jumlah Hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh Majelis jo. Penetapan Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 19 Nopember 2019, oleh karenanya persidangan pada perkara *aquo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 28 Nopember 2019, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana selengkapny pada bagian duduk perkara;

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah membenarkan isi dari kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan sejak tanggal xxxxxxxxxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menikah lagi, dan tidak pernah ada kesepakatan dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal yang sama yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah menyampaikan jawabannya sebagaimana dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama Pemohon, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak menyaksikan langsung tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon (*saksi de auditu*), akan tetapi keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak sekitar xxxxxxxxxxxx tahun yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi kedua Pemohon, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil saksi menyaksikan langsung tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan kesempatan Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar kesimpulan dari Pemohon dan Termohon yang pada intinya kedua belah pihak tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih xxxxxxxxxxxx tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- 2.-----Bahwa saat menikah, status Pemohon adalah xxxxxxxxxxxx dan status Termohon adalah xxxxxxxxxxxx ada anak bawaan;
- 3.-----Bahwa sejak sekitar xxxxxxxxxxxx yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena bertengkar yang disebabkan karena anak bawaan Termohon;
- 4.-----Bahwa sejak xxxxxxxxxxxx yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- 5.-----Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon, belum pernah diupayakan damai;
- 6.-----Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama dan saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa  
antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak mempunyai keturunan;

2.-----Bahwa  
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar xxxxxxxxxx tahun yang lalu hingga saat ini dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama dan saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam:

1.-----Al-quran  
surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah perginya Pemohon meninggalkan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam :

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Al-quran

surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi :

وسرحوهن سرا حاملا

Artinya “Ceraikanlah mereka ( para istri ) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syari’i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan mengizinkan

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan Mediator pada tanggal 28 Nopember 2019 yang isinya sebagaimana selengkapanya pada bagian awal pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 isi kesepakatan perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1320-1337 KUHPerdara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diterima dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menerima segala konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Nopember 2019 yang terdiri dari :

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.1 Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa selama perkawinan telah memperoleh sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx Kampong xxxxxxxxxxxx yang saat ini ditempati oleh Termohon.

3.2 Bahwa Pemohon setuju pembagian dari harta bersama tersebut di atas adalah berupa uang sejumlah xxxxxxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxx) yang akan diserahkan langsung dari Termohon.

3.3 Bahwa Pemohon setuju dan tidak keberatan uang sejumlah tersebut di atas diserahkan secara 2 (dua) kali angsuran yaitu angsuran pertama sejumlah xxxxxxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxx) setelah terbitnya Akta Cerai Pemohon dan Termohon, dan angsuran kedua sejumlah xxxxxxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxx) pada bulan xxxxxxxxxxxx.

3.4 Bahwa Pemohon akan mencabut posita mengenai masalah harta bersama dalam permohonan Cerai Talak Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, serta **Arisman, BA, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus



**Arisman, BA, S.H**

**Fadhilah Halim, S.H.I, M.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.....	Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.....	Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3.....	Biaya Panggilan P dan T	
	Rp300.000,00	
4.....	Biaya PNB	Panggilan
pertama.....	Rp 20.000,00	
5.....	Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6.....	Biaya Materai.....	Rp 6.000,00
Jumlah .....		Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)